

LAPORAN KINERJA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN 2024



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PAMEKASAN

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024.

Secara umum, capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pamekasan, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005

Pembina Utama Muda

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN

Kami telah mereviu Laporan Kinerja **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN** untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN**.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pamekasan, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005

Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	4
DAFTAR TABEL	5
DAFTAR GAMBAR	6
BAB I PENDAHULUAN.....	7
A. Latar Belakang.....	7
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	8
C. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	11
D. Landasan Hukum	12
E. Sistematika.....	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
A. Rencana Strategis	14
B. Rencana Kinerja Tahun 2024.....	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Pengukuran Kinerja	27
B. Analisis Capaian Kinerja	27
C. Capaian Kinerja Lain.....	39
D. Realisasi Anggaran.....	41
E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	46
BAB IV PENUTUP	51
LAMPIRAN.....	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja	15
Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.....	17
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18
Tabel 2.4 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan	20
Tabel 2.5 Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024	21
Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja.....	26
Tabel 3.2 Pengukuran Kinerja	27
Tabel 3.3 Indikator Sasaran 1.1	28
Tabel 3. 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Penanaman Modal dengan Provinsi Jawa Timur dan Standar Nasional	32
Tabel 3.5 Indikator Sasaran 1.2	34
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Provinsi Jawa Timur dan Standar Nasional	35
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	42
Tabel 3. 8 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	43
Tabel 3. 9 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan	44
Tabel 3. 10 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan...	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Pertumbuhan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022 s.d 2024	29
Gambar 3.2 Realisasi Investasi Provinsi Jawa Timur	33
Gambar 3. 3 Kontribusi Realisasi Investasi Di 38 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur.....	33
Gambar 3.4 Grafik IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	35
Gambar 3. 5 Kegiatan Inovasi Bidadari (Bimbingan dan Pendampingan Perizinan Berusaha)	37
Gambar 3. 6 Kegiatan Inovasi Simpel Peka dalam Sosialisasi Laporan LKPM	38
Gambar 3. 7 Kegiatan Inovasi Si Panda.....	38
Gambar 3. 8 Inovasi ASKA (Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat)	39
Gambar 3. 9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 Dan Pelaksanaan Review Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023	39
Gambar 3. 10 Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan Perangkat Daerah, capaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan mempunyai tugas: Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- Pengarahan dan pemanfaatan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pemberian rekomendasi perijinan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.

GAMBAR 1.1
Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan



C. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Perangkat Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan Perangkat Daerah di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2024-2026 sebagai berikut :

1. Terbenturnya dengan kultur dan budaya yang ada di Pamekasan (Religius);
2. Persepsi pelaku usaha tentang penanaman modal tidak begitu penting;
3. Terciptanya Mal Pelayanan Publik;
4. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2024-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sebagai berikut :

1. Laporan Kegiatan Penanaman Modal mengalami peningkatan dengan adanya inovasi Simpel Peka (Siap Melayanai Pelaporan LKPM Pelaku Usaha), diadakannya Bimbingan Teknis kepada pelaku usaha, pengawasan rutin yang dilakukan kepada pelaku usaha dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha;

2. Sarana dan prasarana pada Mal Pelayanan Publik mengalami perbaikan dan penambahan fasilitas seperti lahan parkir yang layak bagi pengunjung, tempat *Charger* HP, ruang bermain anak-anak;
3. Tersedianya dokumen PERDA pemberian insentif dan kemudahan investasi bagi pelaku usaha, dokumen peta potensi dan I-Pro Pasar Waru yang bisa di promosikan kepada calon investor;
4. Terfasilitasinya layanan langsung kepada masyarakat melalui inovasi BIDADARI (Bimbingan dan Pendampingan Perizinan Berusaha) yang diselenggarakan di Desa-desa, Kecamatan dan Kelompok usaha;

D. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 59 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
5. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026;

6. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Capaian Kinerja Lainnya dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan yang berlandaskan pada RPD Kabupaten Pamekasan berfungsi untuk menjabarkan Tujuan dan Sasaran RPD Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu tiga tahun. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Pamekasan berkaitan dengan unsur pendukung urusan pemerintahan dan Kesra, urusan perekonomian dan pembangunan.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Pamekasan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan.

Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Pamekasan dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam waktu 3 (tiga) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir	
				2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah dan Pelayanan Publik		Nilai Realisasi Penanaman Modal	204.23 4.294.3 12	246.693.319 .477	251.627.185. 867	256.659.729 .584	256.659.729 .584	
			Kinerja PTSP	89.50	93,02	96,74	100	100	
		1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman	Pertumbuhan Penanaman Modal	-20.589	2%	2%	2%	2%

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Kondisi Awal	Target			Kondisi Akhir
				2023	2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	93.79	89.04	89.93	90.83	90.83

Sumber : Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 2024-2026

2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.1. Pertumbuhan Penanaman Modal	Persentase	Persentase Selisih realisasi investasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan realisasi investasi tahun sebelumnya	$\frac{\text{Realisasi Investasi Tahun } (n) - \text{Realisasi Investasi Tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi Investasi Tahun } (n - 1)} \times 100\%$	DPMPTSP Kabupaten Pamekasan
		1.2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Point	Perbandingan total dari nilai persepsi per unsur dengan total unsur yang terisi dikali nilai penimbang	$SKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	DPMPTSP Kabupaten Pamekasan

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

B. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahun 2024
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Pamekasan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAT.	TARGET		
					SEBELUM	SESUDAH	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1	Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah dan Pelayanan Publik		Nilai Realisasi Penanaman Modal	Rp.	246.693.319.477	400.000.000.000	
			Kinerja PTSP	Poin	93.02	93.02	
		1.1	Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Penanaman Modal	Persentase	2%	65.39%
				Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	89.04	95.00

Sumber : Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan tahun 2024

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2025, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024.

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2024 mengalami 1 kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani Tanggal 02 bulan Januari 2024, kemudian dilakukan revisi pada Tanggal 24 bulan Oktober 2024.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana diatas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan pada tahun 2024 melakukan perubahan Perjanjian Kinerja yang disebabkan sebagaimana berikut ini :

1. Terjadinya perubahan anggaran (P-APBD);
2. Capaian kinerja sasaran pada semester 1 jauh melampaui target kinerja yang ditetapkan;

3. Ditetapkannya MPP Digital berdasarkan Kepmenpan dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: 457 Tahun 2024. Tanggal 24 September 2024, hal ini secara otomatis akan meningkatkan kualitas pelayanan sehingga bisa meningkatkan kinerja sasaran, khususnya pada Indeks Kepuasan Masyarakat.

Tabel 2.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 sebelum dan sesudah perubahan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Penanaman Modal	2%	65.39%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	89.04	95.00

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2024 ini.

Untuk mewujudkan target kinerja Tahun 2024, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapat dukungan anggaran APBD sebesar Rp. 5.972.300.172,- yang digunakan untuk melaksanakan 6 (Enam) Program, 13 (Tiga Belas) Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.5
Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Tahun 2024

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN (Rp.)	
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5	6	7
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Nilai Sakip	80.00 Poin	80.00 Poin	5.459.534.030	4.888.077.972
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun tepat Waktu	7 Dokumen	7 Dokumen	163.505.900	163.505.900
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah unit kerja yang menyusun perencanaan dan laporan kinerja keuangan dengan kualitas baik	1 Opd	1 Opd	3.216.028.130	2.769.448.572
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pendidikan dan pelatihan untuk pegawai	7 Orang	7 Orang	33.000.000	36.000.000
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah sarana yang layak fungsi	4 Sarana	4 Sarana	325.000.000	272.350.000
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	25 Unit	25 Unit	200.000.000	230.000.000
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	2 Jasa Penunjang	2 Jasa Penunjang	902.000.000	796.773.500

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN (Rp.)	
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	3 Pemelihara an	3 Pemelihara an	620.000.000	620.000.000
2	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah (Perda/Perbup/Kep utusan Kdh) Terkait Kemudahan Penanaman Modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan	230.000.000	231.000.000
2.1	Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah	Jumlah PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	51.000.000
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha	2 Dokumen	2 Dokumen	180.000.000	180.000.000
3	Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Perda Yang Mengatur Strategi Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	97.284.200
		Persentase Potensi Dan Peluang Usaha Yang Di Promosikan	50%	0%		
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi	Jumlah strategi promosi yang dilaksanakan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	97.284.200

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN (Rp.)	
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5	6	7
	Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota					
4	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Melalui OSS	100%	100%	150.000.000	150.000.000
		Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan Satu Pintu (MPP)	90%	90%		
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu (MPP)	5 Layanan	5 Layanan	150.000.000	150.000.000
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pembinaan, Pemantauan, dan Pengawasan Pelaku Usaha	2%	65.39%	595.938.000	595.938.000
5.1	Pengendalian elaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dikendalikan pelaksanaan penanaman modalnya	379 Pelaku Usaha	379 Pelaku Usaha	595.938.000	595.938.000

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		ANGGARAN (Rp.)	
			SEBELUM	SESUDAH	SEBELUM	SESUDAH
1	2	3	4	5	6	7
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	5 Dokumen	5 Dokumen	40.000.000	10.000.000
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penanaman modal di sistem elektronik terintegrasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	40.000.000	10.000.000

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Pamekasan.

Pengukuran Kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja

pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Baik	$120 \geq X > 100$
2	Baik	$X = 100$
3	Cukup	$80 < X < 100$
4	Kurang	$50 \leq X \leq 80$
5	Sangat Kurang	$X < 50$

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

A. Pengukuran Kinerja

Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan merupakan kinerja tahun terakhir periode Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024-2026. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebesar 111,03% yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja

No.	Indikator	SAT.	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	Kategori	Sumber Data
Sasaran 1. Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan							
1.1	Pertumbuhan Penanaman Modal	Persentase	65,39	108,16	165,41	Sangat Baik	DPMPPTSP Kabupaten Pamekasan
1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	95,00	98,18	103,35	Sangat Baik	dpmptsp.pamekasankab.go.id

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tabel di atas dapat diketahui:

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya (NA) sebanyak 0 target.

B. Analisis Capaian Kinerja

<p style="text-align: center;">Sasaran 1 Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan</p>

Capaian indikator-indikator Sasaran “Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Indikator Sasaran 1.1

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Pertumbuhan Penanaman Modal	65,39% (Rp. 400.000.000.000)	108,16% (Rp. 425.129.380.211)	165,41


1.1. Pertumbuhan Penanaman Modal

Presentase Pertumbuhan merupakan besaran Presentse capaian nilai Realisasi investasi penanaman modal. Adapun besaran target nilai realisasi investasi pada Renja Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 400.000.000.000 atau 65,39% dengan realisasinya sebesar Rp. 425.129.380.211 atau 108,16%. Sehingga besaran persentase capaian kinerja nilai realisasi investasi tahun 2024 adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Nilai Pertumbuhan Penanaman Modal} &= \frac{(\text{Nilai Realisasi investasi tahun } n - \text{Nilai realisasi } n - 1)}{\text{Besaran Nilai realisasi } n - 1} \times 100\% \\
 &= \frac{(425.129.380.211 - 204.234.294.312)}{204.234.294.312} \times 100\% \\
 &= 108,16\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \% \text{Capaian Kinerja Sasaran} &= \frac{\text{Besaran Nilai Realisasi Pertumbuhan Penanaman Modal Tahun } n}{\text{Besaran Target Pertumbuhan Penanaman Modal Tahun } n} \times 100\% \\
 &= \frac{108,16}{65,39} \times 100\% \\
 &= 165,41\%
 \end{aligned}$$

Gambar 3. 1
 Pertumbuhan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2022
 s.d 2024



Pada Gambar 3.1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkaitan dengan Pertumbuhan Penanaman Modal Tahun 2022 pertumbuhan realisasi investasi mengalami peningkatan walaupun peningkatan pertumbuhan tidak sebesar di tahun 2021 akan tetapi kenaikan masih cukup signifikan yaitu sebesar 80,09%, nilai realisasi investasi Rp. 257.169.190.437 dengan capaian 114,42%. peningkatan pertumbuhan ini masih tetap adanya kolaborasi kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sebagaimana pada tahun 2021 yaitu, 1) Adanya dukungan kebijakan fiskal, dalam bentuk anggaran DAK Non-Fisik yang terakomdir pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota; 2) Petunjuk teknis berkaitan dengan pelaksanaan anggaran DAK Non-Fisik yaitu, dilaksanakannya pendampingan pelaku usaha dalam bentuk Bimbingan Teknis dengan jumlah PMA dan PMDN sebanyak 247 dengan KBLI sebanyak 204 dengan status disetujui pada laporan LKPM. Adapun kebijakan pemerintah daerah adalah disamping melaksanakan kebijakan pemerintah pusat sebagaimana petunjuk teknis dengan anggaran yang sudah diberikan secara optimal juga

melakukan beberapa inovasi yaitu, 1) Inspeksi lapangan dilaksanakan secara optimal dari tahun sebelumnya; 2) memberikan sosialisasi secara optimal kepada pelaku usaha khususnya pelaku usaha baru dibidang industri rokok; 3) Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam program pengembangan iklim penanaman modal, kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota, serta program promosi penanaman modal dengan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.; 4) memberikan pendampingan yang optimal kepada pelaku usaha dalam Pelaporan LKPM baik laporan modal tetap atau kontruksi.

Pada Tahun 2023 mengalami pertumbuhan realisasi investasi mengalami penurunan. Penurunan pertumbuhan realisasi investasi pada tahun ini masih relatif kecil dibandingkan dengan peningkatan pada tahun sebelumnya yaitu sebesar -20,58% dengan nilai realisasi investasinya menurun menjadi Rp. 204.234.294.312,-, capaian kinerja 76,48%, yang mana jumlah pelaku usaha sebanyak 336 PMA dan PMDN dengan KBLI sebanyak 326 dengan status disetujui pada laporan LKPM. Adapun Penurunan pertumbuhan realisasi investasi pada Tahun 2023 ini dikarenakan ada beberapa faktor, diantaranya: 1) Mayoritas pelaku usaha Pelaporan LKPM nya melaporkan modal kerja atau operasional; 2) Sebagian besar pelaku usaha belum mengetahui LKPM adalah kewajiban bagi pelaku usaha; 3) Sebagian besar pelaku usaha belum mengetahui tata cara pelaporan LKPM; dan 4) Banyak pelaku usaha tidak mengetahui adanya sanksi apabila tidak melaporkan LKPM; 5) Adanya penyesuaian (pengurangan) alokasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan 23%.

Pada tahun 2024 Persentase Pertumbuhan Realisasi Investasi mengalami kenaikan lagi yang cukup signifikan yaitu sebesar

108,16% dengan nilai investasinya Rp. 425.129.380.211,- dengan jumlah pelaku usaha sebanyak 365 PMA dan PMDN dengan KBLI sebanyak 498 dengan status disetujui pada laporan LKPM, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan mengalami trend kenaikan yang positif, begitu juga dengan capaian kinerjanya sebesar 165,41%, hal ini dikarenakan masih adanya kebijakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah sebagaimana tahun sebelumnya, yaitu adanya dukungan kebijakan fiskal, dalam bentuk anggaran DAK Non-Fisik yang terakomdir pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal, kegiatan Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota, disamping itu beberapa faktor pendorong yaitu 1) Kesadaran pelaku usaha tentang kewajiban akan pelaporan LKPM; 2) Adanya Pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3) Inovasi Simpel Peka yang merupakan suatu inovasi berupa kegiatan pendampingan penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang dilakukan oleh petugas DPMPTSP terhadap pelaku usaha; 4) Adanya hasil temuan pengawasan perizinan berusaha yakni pelaku usaha belum melakukan pelaporan LKPM dan langsung ditindak lanjuti; 5) Pertumbuhan usaha terutama sektor perindustrian rokok; 6) Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk program pengembangan iklim penanaman modal, kegiatan penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah dan kegiatan pembuatan peta potensi investasi Kabupaten/Kota, serta program promosi penanaman modal dengan kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota.

Upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk meningkatkan pertumbuhan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Dilakukannya Inovasinya SIMPEL PEKA yang berupa kegiatan pendampingan penyampaian laporan kegiatan penanaman modal oleh

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap pelaku usaha dengan menggunakan 2 metode yaitu online dan offline;
2. Melakukan pemetaan pelaku usaha berdasarkan nilai investasi;
 3. Intensifitas pendampingan LKPM dan Inspeksi lapangan pada pelaku usaha;
 4. Monitoring Data Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan bekerjasama dengan Kantor Badan Pertahanan Negara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 5. Monitoring 100 s.d 200 pelaku usaha PMDN yang nilai investasi cukup besar, dengan cara membuat daftar monitoring secara berkala pertriwulan sebagai kontrol LKPM Tahun berjalan;
 6. Komunikasi Langsung Dengan Investor Potensial dengan cara Meeting *Offline* atau *Online*;
 7. Membuka Klinik secara *Offline* atau *Online* yakni konsultasi LKPM pada saat tanggal penyampaian LKPM;
 8. *Quality Control* LKPM dengan cara mengembalikan LKPM yang tidak layak (nilai realisasi investasinya nol) agar ada tambahan realisasi investasi;
 9. Memfasilitasi penerbitan NIB bagi pelaku usaha baik UMK atau Non UMK yang belum mempunyai NIB.

Tabel 3. 4
Perbandingan Realisasi Kinerja Pertumbuhan Penanaman Modal dengan Provinsi Jawa Timur dan Standar Nasional

Realisasi 2024	Realisasi Provinsi	Standar Nasional
108,16% (Rp. 425.129.380.211)	1,5% (Rp. 147,3 Triliun)	20,8% (Rp 1.714,2 Triliun)

Sumber: DPMPTS Kabupaten Pamekasan, DPMPTSP Provinsi Jawa Timur
<https://www.bkpm.go.id/id/info/realisasi-investasi/2024>

Gambar 3.2

Realisasi Investasi Provinsi Jawa Timur



Gambar 3. 3

Kontribusi Realisasi Investasi Di 38 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur



Berdasarkan Gambar 3.2 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan memberikan kontribusi realisasi investasi sebesar 0,29% terhadap Provinsi Jawa Timur yang mana kontribusi nilai realisasi PMA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan 0,08% dan PMDN sebesar 0,41%. Sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan berada di urutan no 20 pada kontribusi realisasi investasi di 38 Kabupaten/ Kota Provinsi Jawa Timur dimana seperti pada gambar 3.3.

Tabel 3.5
Indikator Sasaran 1.2

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian (%)
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,00	98,18	103,35

1.2 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Pada Tabel 3.5 dapat diketahui bahwa nilai IKM Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang di berikan yaitu sebesar 98,18 yang melebihi target dari 95,00. Hal ini dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki pelayanan dengan sangat baik.

Dengan demikian dapat diketahui presentase capaian kinerja peningkatan investasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \% \text{Capaian Kinerja Sasaran} &= \frac{\text{Besaran Nilai Realisasi IKM tahun } n}{\text{Besaran target IKM}} \times 100\% \\
 &= \frac{98,18}{95,00} \times 100\% \\
 &= 103,35\%
 \end{aligned}$$

Gambar 3.4

Grafik IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)



Tabel 3.6

Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan Provinsi Jawa Timur dan Standar Nasional

Realisasi 2024	Realisasi Provinsi	Standar Nasional
98,18	95,63	86,72 (data ini sampai dengan TW II)

Berdasarkan pada tabel 3.6 nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur dengan perhitungan menggunakan aplikasi internal pihak ke-3 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Provinsi Jawa Timur yang dapat di ketahui nilai realisasi pada tahun 2024 sebesar 95,63 dengan kategori A (Sangat Baik). Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dapat diketahui nilainya dengan menggunakan Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (ASKA), sehingga dapat diketahui hasil nilai IKM seperti pada gambar 3.4 dimana pada Tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 90,36 dengan capaian 109,25% ; pada Tahun 2023 memiliki Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 93,79 dengan capaian 104,21% dan

Tahun 2024 Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 98,18 dengan capaian 103,35% . Indeks Kepuasan Masyarakat didukung oleh Program Pelayanan Penanaman Modal, kegiatan Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, kegiatan Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan terjadi kenaikan pada Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun faktor-faktor keberhasilan sangat didukung oleh peningkatan pelayanan yang didukung dalam bentuk inovasi :

1. **Bidadari** (Bimbingan dan Pendampingan Perizinan Berusaha) yang merupakan acuan bagi petugas pelayanan perizinan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan sesuai prosedur yang berlaku dimana sistem dari Bidadari ini adalah sistem jemput bola (memfasilitasi pelaku usaha untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha secara *online* melalui OSS RBA).
2. **Simpel Peka** merupakan suatu inovasi berupa kegiatan pendampingan penyampaian laporan kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan oleh petugas DPMPTSP terhadap pelaku usaha. Simpel Peka dilakukan dengan 2 metode, baik *offline* maupun *online*. Metode online dapat dilakukan melalui WhatsApp dan metode offline dapat dilakukan dengan cara mendatangi loket LKPM di MPP ataupun dapat secara langsung di tempat usaha menyesuaikan dengan jadwal pengawasan oleh satuan tugas pengawasan DPMPTSP pamekasan.
3. **Si PANDA** (Siap Melayani Pengaduan Anda) merupakan Sarana Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap layanan yang dilakukan di DPMPTSP. Layanan dilakukan dengan 2 metode, baik secara *offline* maupun *online*. Metode *online* dapat dilakukan melalui Aplikasi WhatsApp, Instagram, E-mail dan telepon.
4. **ASKA** (Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat) merupakan aplikasi untuk penilaian kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Pengimplementasian aplikasi ini sangat mudah, cukup *log-in* melalui web DPMPPTSP, mengisi identitas responden, mengisi kuesioner survey dan simpan. Masyarakat dapat merasakan kualitas dalam pelayanan.

Realisasi Indeks Pelayanan Masyarakat mengalami kenaikan sehingga dapat mempengaruhi capaian kinerja. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun 2024 sebesar 98,18 menunjukkan keberhasilan namun masih banyak yang perlu diperbaiki dalam hal pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga masyarakat dapat merasakan kualitas dalam pelayanan. Hal ini juga berkaitan dengan penggunaan sumber daya yang efisiensi dikarenakan tidak hanya dapat bertemu langsung namun, dapat menggunakan secara online misalnya *website* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Upaya yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas layanan yang diberikan;
2. Meningkatkan kualitas SDM layanan;
3. Pemenuhan sarana dan prasarana penunjang layanan;
4. Mendorong digitalisasi pada semua layanan.

Gambar 3. 5
Kegiatan Inovasi Bidadari (Bimbingan dan Pendampingan Perizinan Berusaha)



Gambar 3. 6
Kegiatan Inovasi Sempel Peka dalam Sosialisasi Laporan LKPM



Gambar 3. 7
Kegiatan Inovasi Si Panda



Gambar 3. 8
Inovasi ASKA (Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat)



C. Capaian Kinerja Lain

Berikut ini merupakan capaian kinerja oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:

Gambar 3. 9
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 Dan Pelaksanaan Review Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023





Pada hari Kamis - Jumat tanggal 16-17 Mei 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengikuti Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024 Dan Pelaksanaan Review Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraa Pelayanan Publik Tahun 2023 yang bertempat di Harris Hotel and Conventions Malang. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendapatkan penghargaan nomor 2 dalam penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023.




Piagam Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2024) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten

Pamekasan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu yang merupakan penyelenggara Pelayanan Publik Terpuji pada tahun 2024.

Gambar 3. 10

Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024



Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan hasil kerja yang dicapai dalam kegiatan pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu pada Pemerintah Daerah. Pada Kabupaten Pamekasan kinerja pelayanan terpadu satu pintu dengan nilai akhir sebesar 84,050 dan PPS sebesar 78,000.

D. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.888.077.972	4.663.444.653	95,40
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.505.900	124.411.400	76,09
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.769.448.572	2.708.047.413	97,78
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	36.000.000	23.500.000	65,28
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.350.000	232.073.900	85,21
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	230.000.000	227.900.000	99,09
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	796.773.500	758.212.140	95,16
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	620.000.000	589.299.800	95,05
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	231.000.000	215.283.250	93,20
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	51.000.000	40.639.000	79,68
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	180.000.000	174.644.250	97,02
3	Program Promosi Penanaman Modal	97.284.200	96.497.700	99,19
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	97.284.200	96.497.700	99,19
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	150.000.000	128.892.750	85,93
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	150.000.000	128.892.750	85,93

5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	595.938.000	480.315.350	80,60
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	595.938.000	480.315.350	80,60
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	10.000.000	7.531.000	75,31
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	7.531.000	75,31

E. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian sasaran strategis perangkat daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	%Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
	Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	65.39%	108,16	165,41	Rp 924.222.200	Rp 792.096.300	85,70	79,70%
		95.00	98,18	103,35	Rp 160.000.000	Rp 136.423.750	85,26	25,00%

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pencapaian tujuan dan sasaran strategis dengan pencapaian realisasi anggaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut. Dari tabel diatas Terdapat tujuan perangkat daerah yaitu Meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah dan Pelayanan Publik. Adapun Sasaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu yaitu Meningkatkan Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan. Dalam meningkatkan Daya Saing Investasi Daerah dan Pelayanan Publik terdapat indikator kinerja dengan nilai rata-rata 117,06%

dan capaian anggaran dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 85,48%. Tingkat Efisiensi diperoleh dari persentase capaian pada indikator kinerja dikurangi dengan persentase capaian anggaran, maka hasil tingkat efisiensi dari perbandingan pencapaian kinerja, anggaran tujuan dan sasaran yaitu sebesar 31,57%.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3. 9
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80,00	80,60	100,75	4.888.077.972	4.663.444.653	95,40	5,35%
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	100	163.505.900	124.411.400	76,09	23,91%
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 OPD	1 OPD	100	2.769.448.572	2.708.047.413	97,78	2,22%
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7 Orang	7 Orang	100	36.000.000	23.500.000	65,28	34,72%
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 Sarana	4 Sarana	100	272.350.000	232.073.900	85,21	14,79%
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25 Unit	25 Unit	100	230.000.000	227.900.000	99,09	0,91%
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Jasa Penunjang	2 Jasa Penunjang	100	796.773.500	758.212.140	95,16	4,84%
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 Pemeliharaan	3 Pemeliharaan	100	620.000.000	589.299.800	95,05	4,95%

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1 Kebijakan	1 Kebijakan	100	231.000.000	215.283.250	93,20	6,80%
2.1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	51.000.000	40.639.000	79,68	20,32%
2.2	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	100	180.000.000	174.644.250	97,02	2,98%
3	Program Promosi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100	97.284.200	96.497.700	99,19	0,81%
		0%	0%	0%				0%
3.1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100	97.284.200	96.497.700	99,19	0,81%
4	Program Pelayanan Penanaman Modal	100%	100%	100	150.000.000	128.892.750	85,93	14,07%
		90%	100%	111,11				25,18%
4.1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	5 Layanan	5 Layanan	100	150.000.000	128.892.750	85,93	14,07%
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	65,39%	75,77%	115,87	595.938.000	480.315.350	80,60	35,27%
5.1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	379 Pelaku Usaha	450 Pelaku Usaha	118,73	595.938.000	480.315.350	80,60	38,13%
6	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	5 Dokumen	5 Dokumen	100	10.000.000	7.531.000	75,31	24,69%

No.	Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
6.1	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	5 Aplikasi	5 Aplikasi	100	10.000.000	7.531.000	75,31	24,69%

Tingkat nilai perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan perangkat daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu seperti pada tabel 3.9 dimana pencapaian kinerja telah mencapai target dan terdapat beberapa program yang sesuai dan melebihi target. Adapun Program yang sesuai target kinerja yaitu pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal dengan capain sebesar 100%, Program Promosi Penanaman Modal dengan capain sebesar 100% dan Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal dengan capain sebesar 100%. Sedangkan program yang melebihi yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 100,75%, program pelayanan penanaman modal sebesar 111,11% serta pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal capaian pada indikator kinerja sebesar 115,87% sehingga sangat berpengaruh terhadap besarnya nilai tingkat efisiensi yaitu dengan nilai rata-rata tingkat efisiensi yang diperoleh sebesar 16,02%, sehingga Pencapaian Kinerja dan Anggaran sangat efisien.

F. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3. 10
Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Penanaman Modal	108,16%	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah Kebijakan Daerah (Perda /Perbup/ Keputusan Kdh) Terkait Kemudahan Penanaman Modal	100	Menunjang
				Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah	Jumlah PERDA mengenai pemberian fasilitas/insentif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/ Kota	100	Menunjang
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota	Tersedianya dokumen peta potensi dan peluang usaha	100	Menunjang
				Program Promosi Penanaman Modal	Tersedianya Perda Yang Mengatur Strategi Promosi Penanaman Modal	100	Menunjang
					Persentase Potensi Dan Peluang Usaha Yang Di Promosikan	100	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah	Jumlah strategi promosi yang dilaksanakan	100	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Kabupaten/ Kota			
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pembinaan, Pemantauan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha	115,87	Menunjang
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Dikendalikan Pelaksanaan Penanaman Modalnya	118,73	Menunjang
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	103,35	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Yang Dilaksanakan Melalui OSS	100	Menunjang
					Persentase Layanan Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilaksanakan Satu Pintu (MPP)	111,11	
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan satu pintu (MPP)	100	Menunjang

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah dokumen data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	100	Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sistem Informasi yang dimanfaatkan dalam pelaksanaan penanaman modal di sistem elektronik terintegrasi	100	Menunjang

Pada Tabel 3.10 dapat dijelaskan Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada sasaran strategis menunjukkan bahwa ke-2 indikator kinerja dan 5 indikator program yang menunjang capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pada tabel di atas diketahui bahwa setiap indikator keberhasilan program dapat dicapai dengan baik dimana seluruh indikator berhasil dipenuhi sesuai target yang ditetapkan dengan memiliki capaian sama dan lebih dari 100% sehingga dapat dinyatakan “menunjang”.

Pada indikator kinerja Pertumbuhan Penanaman Modal dilaksanakan dengan baik dengan nilai capaian rata-rata 3 program sebesar 103,97%, program pengembangan iklim penanaman modal dimana program tersebut menunjang dokumen I-Pro Pasar Waru dan Dokumen Peta Potensi Investasi. Program Promosi Penanaman Modal tersedianya PERDA pemberian insentif dan kemudahan investasi, pada program pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang mana program ini untuk meningkatkan Realisasi Investasi. Sedangkan pada indikator kinerja yang ke-2 yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terdapat 2 program yang dilaksanakan dengan

baik dengan nilai capaian rata-rata sebesar 103,70%, program pelayanan penanaman modal dan program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal dimana program tersebut untuk meningkatkan dan memudahkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal tersebut sangat menunjang pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan tahun 2024. Selanjutnya, diperlukan berbagai upaya perbaikan berkelanjutan untuk dapat mempertahankan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa yang akan datang.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024. Pembuatan LKJIP merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Secara umum capaian sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society. Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 dapat dinyatakan “berhasil” Karena realisasi 1 Target tujuan dari 1 target indikator kinerja sasaran strategis 100% ke atas dengan rincian :

1. Target dengan capaian realiasi di atas 100% sebanyak 3 target;
2. Target dengan capaian realiasi tepat 100% sebanyak 0 target;
3. Target dengan capaian realiasi di bawah 100% sebanyak 1 target: dan
4. Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 5.972.300.172,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 5.591.964.703,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 93,63% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 6,37%.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Pamekasan.

Pamekasan, 28 Februari 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. Taufikurrachman, M.Si

NIP. 19680630 199303 1 005

Pembina Utama Muda

LAMPIRAN

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah;
2. SK Penetapan Dokumen IKU;
3. PK Kepala PD dan Perubahannya Tahun 2024;
4. Monitoring dan Evaluasi Capaian Renja Tahun 2024.

SK Tim SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan



KABUPATEN PAMEKASAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jl. Raya Panglegur Km. 3 Telp (0324) 329310 Pamekasan

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 050/01.1.B/432.316/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

- Menimbang : a Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten pamekasan tentang Pembentukan Tim Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018 - 2023 sebagaimana telah dirubah Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 7 Tahun 2020 . Tentang Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN.
- KESATU : Menetapkan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :
a. Menyusun atau mereview Rencana Strategis (RENSTRA);
b. Menyusun Rencana Kinerja (RENJA) Tahunan;
c. Menyusun Rencana Aksi Kegiatan;

- . Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI);
- e. Menyusun Perjanjian Kinerja;
- f. Menyusun Pengukuran Kinerja tiap Triwulan;
- g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP); dan
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan
Pada tanggal : 03 Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN


Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

Lampiran : KEPUTUSANKEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN
Nomor : 050/01.1.B/432.316/2024
Tanggal : 03 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAN
TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1	2	3
1	Ketua	Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
2	Sekretaris	BENNY HENDRIYANTO, SSTP
3	Anggota	1. LIZA IKAWATI, SH 2. YULIA MARLIYANA, S.Sos, MM 3. ZAINOLLAH, SH 4. MUKHLISON, S Pd 5. FATHOL QORIB, S.Kom 6. AZIZ, SE, MM 7. TAUFIK RACHMAN, SH. M.Si 8. FITRIATIN HOLLIDA, SE 9. LENNY ASTUTI, S.Sos, MPPub 10. ANDI SUWARNO, S.Sos

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN



Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

SK Penetapan Dokumen IKU Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan



**PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
SATU TERPADU PINTU
Jl. Raya Panglegur PO. BOX. 14 Telp. (0324) 322666**

P A M E K A S A N – 69301

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR : 188/01.1/432.316/2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
PAMEKASAN**

Menimbang	:	<p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.Pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Umum (IKU) Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Paamekasan;</p> <p>b. bahwa dengan berakhirnya masa Renjana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, diperlukan peninjauan kembali atau menyesuaikan Indikator Kinerja Utaama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan sesuai Program Kegiatan Kepala Daerah terpilih masa jabatan tahun 2024-2026.</p>
-----------	---	--

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 3. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal; 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Nomor : PER/ZO/M.PAN/11/20081 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2010-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 14); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 3); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10 No.Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 386-6/2016);
-----------	---	---

		<p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2019 Nomor 9);</p> <p>18. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>19. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24A Tahun 2011 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2011.</p>
MEMUTUSKAN :		
Menetapkan	:	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2024-2026.
KESATU	:	Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA	:	Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja), Indikator Individu (IKI) dan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) unit kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan pada Tahun 2024-2026.
KETIGA	:	Keputusan berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan seperlunya.
		<p>Ditetapkan di Pamekasan Pada Tanggal 03 Januari 2024 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN</p>  TAUFIKURRACHMAN

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PAMEKASAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber data / Komponen yang dihitung	Referensi
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Penanaman Modal	Selisih persentase realisasi investasi tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan realisasi investasi tahun sebelumnya	$\frac{\text{Realisasi investasi tahun (n)} - \text{Realisasi investasi tahun (n-1)}}{\text{Realisasi investasi tahun (n-1)}} \times 100\%$	DPMPPTSP Kabupaten Pamekasan	Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala minimal 1 (satu) kali setahun. Survei dilakukan untuk memperoleh Indeks Kepuasan Masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat yang dilakukan terhadap unit penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan.	$S = \left\{ \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q} \right\}$ dimana : S = jumlah sampel λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 % N = populasi P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5 d = 0,0	DPMPPTSP Kabupaten Pamekasan	Satuan Tugas Perizinan Penanaman Modal

Pamekasan, 03 Januari 2024
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KABUPATEN PAMEKASAN

Drs. FAUZER RACHMAN, M.Si
 NIP. 19680630 199303 1 005

**PK Kepala PD dan Perubahannya Tahun 2024 Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan
Sebelum Perubahan**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos., M.Si
Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Pamekasan, 08 Januari 2024

Pihak Pertama

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Penanaman Modal Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2% 89.04

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Rp. 5.459.534.030,-	APBD
2	Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	Rp. 230.000.000,-	APBD
3	Promosi Penanaman Modal	Rp. 100.000.000,-	APBD
4	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 150.000.000,-	APBD
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 595.938.000,-	APBD
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 40.000.000,-	APBD
Jumlah		Rp. 6.575.472.030,-	APBD

Bupati Pamekasan

MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Pamekasan, 08 Januari 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

Setelah Perubahan



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Jabatan : Pj. Bupati Pamekasan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Pamekasan, 24 Oktober 2024

Pihak Pertama

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PAMEKASAN**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Pertumbuhan Penanaman Modal dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Pertumbuhan Penanaman Modal	65.39%
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89.04

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah/Kota	Rp. 4.888.077.972,-	APBD
2	Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal	Rp. 231.000.000,-	APBD
3	Promosi Penanaman Modal	Rp. 97.284.200,-	APBD
4	Pelayanan Penanaman Modal	Rp. 150.000.000,-	APBD
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 595.938.000,-	APBD
6	Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 10.000.000,-	APBD
	Jumlah	Rp. 5.972.300.172,-	APBD

Bupati Pamekasan

MASRUKIN, S.Sos., M.Si

Pamekasan, 24 Oktober 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. TAUFIKURRACHMAN, M.Si

2.18.01.2.01.0001	Perencanaan Sebagai Proses Penanaman Modal Kawasan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen (Strategi Proses Penanaman Modal) Kabupaten/Kota	Dokumen	1	130.000.000,00	0	0	1	87.284.200,00	0	0	4.876.500,00	1	75.860.000,00	1	10.750.000,00	1	86.607.700,00	100%	88,18%	1	86.607.700,00	100%	84,43%	Untuk meningkatkan jumlah investasi di daerah	
2.18.04	PROGRAM PELATIHAN PENANAMAN MODAL	Perencanaan Pelayanan perizinan berusaha dan Nafes (aspek teknis) modal yang dilaksanakan melalui DSD	Perencanaan	300	400.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mengaplikasikan secara langsung untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan naf perizinan secara tepat waktu	
		Perencanaan layanan perizinan dan naf perizinan yang dilaksanakan satu pintu (MPP)	%	90	0	0	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mengaplikasikan secara langsung untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan naf perizinan secara tepat waktu	
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Naf Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu, meliputi Pelayanan Modal yang Merupakan Kawasan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah layanan perizinan dan naf perizinan yang dilaksanakan satu-pintu(MPP)	Layanan	1	400.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mengaplikasikan secara langsung untuk melaksanakan pelayanan perizinan dan naf perizinan yang Efektif Secara Elektronik	
2.18.04.2.01.0001	Perencanaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	3000	240.000.000,00	0%	3000	80.000.000,00	76%	8.486.000,00	100%	2.877.500,00	1.668	10.812.250,00	84%	97.238.250,00	403%	71.305.000,00	115,17%	91,86%	411%	71.305.000,00	117,77%	80,61%	1. Meningkatkan pelaksanaan proses pelayanan; 2. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan dengan CPO secara terpadu pemerintah satu-satunya pintu usaha berizin.	
2.18.04.2.01.0002	Perbaikan dan peningkatan Layanan melalui perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha	30	40.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1. Meningkatkan volume dan pemerataan jumlah ke-3; 2. Meningkatkan pelayanan kearifan lokal; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan berusaha; 4. Meningkatkan upaya sosialisasi dan publikasi media sosialisasi; 5. Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan masyarakat untuk mendapatkan informasi perizinan di MPP secara gratis.	
2.18.04.2.01.0003	Perbaikan, inovasi, evaluasi, dan perbaikan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Perbaikan, Inovasi, Evaluasi, dan Perbaikan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha	70	750.000.000,00	70%	70	50.000.000,00	21%	1.130.000,00	24%	11.876.000,00	15%	10.074.000,00	24%	11.772.250,00	86%	38.872.250,00	123,88%	77,74%	28%	38.872.250,00	85,33%	25,81%	Meningkatkan pengisian isi usaha berizin pada sektor industri dan kesehatan sehingga mempengaruhi jumlah usaha yang memperoleh perizinan	
2.18.05	PROGRAM PEMBEREDAHAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Capaian perizinan, perizinan, dan pengisian pelaku usaha	Perencanaan	2	1.177.000.000,00	0%	0%	595.596.000,00	0	0	0	86.055.450,00	0	225.881.600,00	71,77	168.394.300,00	71,77	460.213.350,00	115,87%	80,4%	176,77	460.213.350,00	89,8%	40,81%	Mengaplikasikan secara langsung untuk melaksanakan pengembangan kearifan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Puntiana	
2.18.05.2.01	Pengembangan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Mengait Kawasan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah pelaku usaha yang dilaksanakan pelaksanaan penanaman modal	Pelaku Usaha	211	1.177.000.000,00	20%	219	595.596.000,00	22	38	86.055.450,00	227	225.881.600,00	18%	168.394.300,00	45%	460.213.350,00	118,75%	80,4%	74%	460.213.350,00	294,82%	40,81%			
2.18.05.2.01.0004	Perencanaan Perencanaan dan tindakan yang dilakukan Pelaku Usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usaha	Jumlah penyempurnaan permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam melaksanakan Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha	5	21.000.000,00	0	25	15.340.000,00	0	0	474.200,00	0	0	0	36.360.320,00	28	38.834.500,00	104%	91,78%	28	38.834.500,00	5,20%	100,00%		Untuk memfasilitasi permasalahan permasalahan dan hambatan dengan melakukan pengurusan rupa kerubahan layanan dari CPO ke satu pintu pengisian masyarakat untuk akses layanan usaha yang langsung berurusan.	
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang menghadiri bimbingan teknis/ sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengisian perizinan berusaha berbasis risiko	Pelaku Usaha	234	1.036.000.000,00	234	288	523.917.000,00	0	0	11.348.000,00	288	185.375.400,00	100	76.226.500,00	288	292.200.100,00	100%	85,44%	523	292.200.100,00	221,3%	18,28%		Mengaplikasikan secara langsung untuk melakukan Perencanaan, Pelaksanaan, (Bimbingan Teknis,) Penanaman Modal kepada masyarakat Pelaku Usaha	
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dibarengi dan dibarengi data, grafik dan informasi kegiatan usaha dari pelaku (diketahui melalui laporan, serta dilakukan monitoring) pelayanan kearifan pelaksanaan perizinan berusaha	Kegiatan Usaha	12	120.000.000,00	16	95	176.681.000,00	22	38	34.211.250,00	38	80.110.000,00	17	51.807.500,00	115	147.330.750,00	207,88%	63,7%	181	147.330.750,00	1261,87%	122,94%		Pengawasan ada 2, yaitu dan berikut: 1. pengamatan nilai berisikan rencana kerja pengamatan indikator keberhasilan layanan dari CPO secara atau pengamatan masyarakat untuk akses layanan usaha yang langsung berurusan, jadi tidak muncul up monitoring melalui monitoring target, karena adanya layanan dari CPO ke satu pintu dan pengisian masyarakat	
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah dokumen data dan informasi penanaman modal yang dipublikasikan	Dokumen	1	130.000.000,00	1	1	10.000.000,00	1	1.441.500,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Terwujudnya data dan sistem informasi dengan baik.	
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Naf Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sistem informasi yang dipublikasikan dalam penanaman penanaman modal di sistem elektronik terintegrasi	Aplikasi	1	130.000.000,00	1	1	10.000.000,00	1	1.441.500,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mengaplikasikan secara langsung untuk meningkatkan, mengelola, mengintegrasikan dan memanfaatkan data dengan baik	
2.18.06.2.01.0001	Pengelolaan, Penyajian dan Pemertanian Data dan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang Efektif, Cepat dan Dinamis/terkini	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik yang Efektif, Cepat dan Dinamis/terkini	Dokumen	90	130.000.000,00	1	10	10.000.000,00	1	1.441.500,00	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mengaplikasikan secara langsung untuk meningkatkan, mengelola, mengintegrasikan dan memanfaatkan data dengan baik
Data dan Capaian Kinerja dan Anggaran																				100,00%	80,8%					
Realisasi Kinerja																										
Berkas																										
Tangg																										